

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR 18  
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA  
BARAT TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

Kpt 18 Thn 2025. 3 hlm

ABSTRAK

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (LN 2015 No. 23, TLN No. 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (LN 2020 No. 193, TLN No. 6547); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN 2017 No. 182, TLN No. 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (LN 2023 No. 54, TLN No. 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BN 2019 No. 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 (BN 2023 No. 377); serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (BN 2025 No. 200).
- Dalam keputusan komisi pemilihan umum kota mataram ini terdapat lampiran Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan Ketiga Tahun 2025

CATATAN

- Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, tanggal 2 Oktober 2025.
- Lampiran 1 Halaman